



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 138/Pdt.P/2020/PN.BLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : Harianto.
Tempat /Tanggal lahir : Garanta / 19 Maret 1988.
Jenis Kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani.
Agama : Islam
Alamat : Dsn Batua Ds Garanta, Kecamatan Ujung Loe
, Kabupaten Bulukumba.

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juni 2020 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 15 Juni 2020 di bawah Register Nomor : 138/Pdt.P/2020/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut;

- Bahwa anak pemohon atas nama PADIL tempat tanggal lahir di Bulukumba, 30 April 2008, Ayah bernama **SUPRIADI** sesuai dengan Kutipan Akta

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor 79-75/C5/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 24 Mei 2018;

- ☐ Bahwa nama ayah pemohon yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama ayah anak pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon;
- ☐ Bahwa nama ayah anak pemohon yang sebenarnya yaitu **HARIANTO** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Pemohon;
- ☐ Bahwa pemohon akan melakukan perubahan nama ayah anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yaitu nama **SUPRIADI** diubah menjadi **HARIANTO** sesuai dengan Kartu Keluarga Pemohon;
- ☐ Bahwa untuk melakukan perubahan nama ayah anak pemohon tersebut, pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan.

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut diatas, maka pemohon memohon kiranya pengadilan berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

- ☐ Mengabulkan permohonan pemohon;
- ☐ Menetapkan ayah anak pemohon bernama **SUPRIADI** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon diubah menjadi nama **HARIANTO** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga;
- ☐ Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama ayah anak pemohon untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- ☐ Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan Pemohon tersebut, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN B1k.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Keluarga di beri tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan kelahiran di beri tanda P-2;
3. Foto copy KTP an Harianto di beri tanda P-3;
4. Foto copy KTP an Rospiani di beri tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran di beri tanda P-5

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon mempunyai anak kandung bernama Padil.
 - Bahwa identitas pemohon yang tertera di kutipan akte kelahiran anak pemohon yang bernama Padil bernama Supriadi.
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah Harianto sesuai yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon.
 - Bahwa pemohon mau mengubah nama pemohon supaya sama dengan fakta yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon.
 - Bahwa pemohon mempunyai anak kandung bernama Padil.
 - Bahwa identitas pemohon yang tertera di kutipan akte kelahiran anak pemohon yang bernama Padil bernama Supriadi.
 - Bahwa identitas pemohon yang benar adalah Harianto sesuai yang tertera di Kartu Keluarga Pemohon.
 - Bahwa pemohon mau mengubah nama pemohon supaya sama dengan fakta yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah seperti diuraikan di atas,

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan dua orang saksi,

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon dihubungkan dengan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa nama pemohon yang benar bernama **Hariato yang tertera di Kartu Keluarag pemohon.**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas karena nama pemohon yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran anaknya tidak benar supaya anak pemohon nantinya di kemudian hari tidak kesulitan untuk mengurus adminitrasi di instansi pemerintahan maka hakim berpendapat bahwa cukup beralasan apabila permohonan pemohon untuk di kabulkan,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patut dibebankan kepada pemohon

Mengingat akan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ayah anak pemohon bernama **Supriadi** sebagaimana yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak di ubah menjadi nama **Harianto** sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga.
- Memerintahkan kantor Disdukcapil kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama pemohon untuk dicatatkan dan di daftar sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp. 96.000 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020, oleh Iwan Harry Winarto, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh A.M Sulhidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Iwan Harry Winarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

A.M. Sulhidayat, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Blk

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	10.000,-
Total	Rp.	96.000,-

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 138/Pdt.P/2020/PN Blk.